



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BIMA TRIADI GUNA PUTRA alias BIMA bin DENI;**
Tempat lahir : Wonosari;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/4 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pondok Batu RT 008 RW 004 Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 6 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 6 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA TRIADI GUNA PUTRA Als BIMA Bin DENI** Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sebagaimana Dalam Dakwaan Primair Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **BIMA TRIADI GUNA PUTRA Als BIMA Bin DENI** Dengan Pidana Penjara Selama **6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan Dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** Subsidair **6 (Enam) Bulan** Penjara Dikurangkan Dengan Masa Penahanan Yang Telah Dijalani Dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y12 Warna Hitam Merah, IMEI 1: 869757043019954 Dan IMEI 2: 869757043019947;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

Bahwa Terdakwa **BIMA TRIADI GUNA PUTRA Als BIMA Bin DENI**, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Wonosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Novdhika Sopiyananda M. alias Dika bin Marsudi Luhur menelepon Terdakwa dengan tujuan meminta kepada Terdakwa untuk memperbaiki jalan.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr. Angga (DPO) dengan mengatakan *"Mas lagi dimana?"* dan Terdakwa menjawab *"Lagi di rumah"* dan sdr. Angga (DPO) mengatakan *"Memang tidak kerja lagi di rumah Dika?"* dan Terdakwa menjawab *"Hari ini libur karena semen habis"* dan Terdakwa menanyakan kepada sdr. Angga *"Kenapa?"* dan sdr. Angga (DPO) mengatakan *"Mas aku mau belanja sabu, dimana kira-kira ada?"* dan Terdakwa mengatakan *"Memang mau belanja berapa?"* dan sdr. Angga (DPO) mengatakan *"Dua ratus ribu"* dan Terdakwa mengatakan *"Nantilah aku kabari lagi"* selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Dika, sampainya di rumah Saksi Dika Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dika *"Mas ini teman aku ada yang mau belanja sabu dua ratus ribu dimana ya mas?"* lalu Saksi Dika mengatakan *"ada ini titipan orang"* selanjutnya Terdakwa menelepon sdr. Angga (DPO) mengatakan *"Ada ini jemputlah di simpang di pinggir jalan"* lalu Saksi Dika menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa dan Terdakwa memegang narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke tempat dimana Terdakwa janji dengan sdr. Angga (DPO).
- Sekira pukul 11.00 WIB, anggota Polsek Lirik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Wonosari sering terjadi transaksi Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut anggota Polsek Lirik melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut.

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Wonosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Jantonus Erikson Sagala bin J. Sagala bersama Saksi Riki Hartono alias Riki bin (almarhum) Amat Sukemi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sagala dan Saksi Riki melihat Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil kurang lebih 2 (dua) meter dari jarak posisi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Dika seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Adapun tujuan Terdakwa membeli Narkotika terhadap Saksi Dika untuk diserahkan kepada sdr. Angga (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab:1074/NNF/2021, tanggal 2 Juni 2021, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1599/2021/NNF, berupa kristal warna putih di atas adalah benar mengandung *met amphetamine*.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC. Air Molek Nomor: 25/14298.00/2021, tanggal 24 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC. Thressy Gema Portiby, ST, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa Terdakwa **BIMA TRIADI GUNA PUTRA AIs BIMA Bin DENI**, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Wonosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan precursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Novdhika Sopiyananda M. alias Dika bin Marsudi Luhur menelepon Terdakwa dengan tujuan meminta kepada Terdakwa untuk memperbaiki jalan.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr. Angga (DPO) dengan mengatakan "*Mas lagi dimana?*" dan Terdakwa menjawab "*Lagi di rumah*" dan sdr. Angga (DPO) mengatakan "*Memang tidak kerja lagi di rumah Dika?*" dan Terdakwa menjawab "*Hari ini libur karena semen habis*" dan Terdakwa menanyakan kepada sdr. Angga "*Kenapa?*" dan sdr. Angga (DPO) mengatakan "*Mas aku mau belanja sabu, dimana kira-kira ada?*" dan Terdakwa mengatakan "*Memang mau belanja berapa?*" dan sdr. Angga (DPO) mengatakan "*Dua ratus ribu*" dan Terdakwa mengatakan "*Nantilah aku kabari lagi*" selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Dika, sampainya di rumah Saksi Dika Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dika "*Mas ini teman aku ada yang mau belanja sabu dua ratus ribu dimana ya mas?*" lalu Saksi Dika mengatakan "*ada ini titipan orang*" selanjutnya Terdakwa menelepon sdr. Angga (DPO) mengatakan "*Ada ini jemputlah di simpang di pinggir jalan*" lalu Saksi Dika menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa dan Terdakwa memengang narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke tempat dimana Terdakwa janji dengan sdr. Angga (DPO).
- Sekira pukul 11.00 WIB, anggota Polsek Lirik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Wonosari sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut anggota Polsek Lirik melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Wonosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Jantonus Erikson Sagala bin J. Sagala bersama Saksi Riki Hartono alias Riki bin (almarhum) Amat Sukemi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sagala dan Saksi Riki melihat Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil kurang lebih 2 (dua) meter dari jarak posisi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Dika seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Adapun tujuan Terdakwa membeli Narkotika terhadap Saksi Dika untuk diserahkan kepada sdr. Angga (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab:1074/NNF/2021, tanggal 2 Juni 2021, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1599/2021/NNF, berupa kristal warna putih di atas adalah benar mengandung *met amphetamine*.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC. Air Molek Nomor: 25/14298.00/2021, tanggal 24 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC. Thressy Gema Portiby, ST, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jantonus Erikson Sagala bin J. Sagala, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Wonosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa;
 - Bahwa saat ditangkap, kedapatan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB, anggota Polsek Lirik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Wonosari sering terjadi transaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Lirik memerintahkan Kanit Reskrim beserta Tim melakukan penyelidikan dan sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut Tim melihat Terdakwa sedang berjalan, kemudian Tim langsung mendekati Terdakwa dan pada saat dikejar, Terdakwa membuang sesuatu dari tangannya, kemudian Tim melihat yang dibuang Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lirik guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dirinya mendapatkan Narkotika tersebut dari Saksi Novdhika Sopiya dengan cara menjumpainya di rumah Saksi Novdhika Sopiya dan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Novdhika Sopiya dan mendapati 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riki Hartono alias Riki bin (almarhum) Amat Sukemi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Wonosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, kedapatan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB, anggota Polsek Lirik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wonosari sering terjadi transaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Lirik memerintahkan Kanit Reskrim beserta Tim melakukan penyelidikan dan sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut Tim melihat Terdakwa sedang berjalan, kemudian Tim langsung mendekati Terdakwa dan pada saat dikejar, Terdakwa membuang sesuatu dari tangannya, kemudian Tim melihat yang dibuang Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lirik guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dirinya mendapatkan Narkotika tersebut dari Saksi Novdhika Sopiya dengan cara



menjumpainya di rumah Saksi Novdhika Sopiyananda dan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Novdhika Sopiyananda dan mendapati 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Novdhika Sopiyananda M., alias Dika bin Marsudi Luhur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa untuk memperbaiki jalan dan Terdakwa datang ke rumah Saksi, pada saat berada di rumah Saksi, Terdakwa berkata: "Mas ini teman aku ada yang mau belanja sabu dua ratus ribu" dan Saksi mengatakan: "Ada ini titipan orang" kemudian Terdakwa menelepon temannya dengan mengatakan: "Ada ini jemputlah nanti dipinggir jalan", kemudian Saksi mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika yang ada di kotak palstik warna hitam dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi memperbaiki kipas angin di warung dan Saksi meletakkan kotak plastik hitam yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu di samping Saksi, setelah 15 (lima belas menit) kemudian polisi datang ke rumah Saksi dengan membawa Terdakwa, polisi melakukan pengeledahan di warung dan menemukan kotak plastik hitam yang berisi plastik warna hitam dan di dalam plastik tersebut terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 10 (sepuluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah potongan pipet, selanjutnya polisi membawa Saksi dan barang-barang yang ditemukan ke Polsek Lirik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Novdhika Sopiyananda M. alias Dika bin Marsudi Luhur menelepon Terdakwa dengan tujuan meminta kepada Terdakwa untuk memperbaiki jalan;



- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa dihubungi melalui *handphone* oleh sdr. Angga (DPO) dengan mengatakan: “Mas lagi dimana?” dan Terdakwa menjawab: “Lagi di rumah” dan sdr. Angga (DPO) mengatakan: “Memang tidak kerja lagi di rumah dika?” dan Terdakwa menjawab: “Hari ini libur karena semen habis” dan Terdakwa menanyakan kepada sdr. Angga: “Kenapa?” dan sdr. Angga (DPO) mengatakan: “Mas aku mau belanja sabu, dimana kira-kira ada?” dan Terdakwa mengatakan: “Memang mau belanja berapa?” dan sdr. Angga (DPO) mengatakan: “Dua ratus ribu”, Terdakwa mengatakan: “Nantilah aku kabari lagi” selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Novdhika Sopiyananda;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Novdhika Sopiyananda, Terdakwa berkata: “Mas ini teman aku ada yang mau belanja sabu dua ratus ribu dimana ya mas?” lalu Saksi Novdhika Sopiyananda mengatakan: “Ada ini titipan orang” selanjutnya Terdakwa menelepon sdr. Angga (DPO) mengatakan: “Ada ini jemputlah di simpang di pinggir jalan”, kemudian Saksi Novdhika Sopiyananda menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa dan Terdakwa memegang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke tempat dimana Terdakwa janji dengan sdr. Angga (DPO);
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Wonosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Jantonus Erikson Sagala bin J. Sagala bersama Saksi Riki Hartono alias Riki bin (almarhum) Amat Sukemi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat akan ditangkap, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil kurang lebih 2 (dua) meter dari jarak posisi dilakukan penangkapan;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Novdhika Sopiyananda adalah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y12 Warna Hitam Merah, IMEI 1: 869757043019954 dan IMEI 2: 869757043019947;Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab:1074/NNF/2021, tanggal 2 Juni 2021, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1599/2021/NNF, berupa kristal warna putih di atas adalah benar mengandung *met amphetamine*;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC. Air Molek Nomor: 25/14298.00/2021, tanggal 24 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC. Thressy Gema Portiby, ST, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Novdhika Sopiyananda M. alias Dika bin Marsudi Luhur menelepon Terdakwa dengan tujuan meminta kepada Terdakwa untuk memperbaiki jalan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa dihubungi melalui *handphone* oleh sdr. Angga (DPO) dengan mengatakan: "Mas lagi dimana?" dan Terdakwa menjawab: "Lagi di rumah" dan sdr. Angga (DPO) mengatakan: "Memang tidak kerja lagi di rumah dika?" dan Terdakwa menjawab: "Hari ini libur karena semen habis" dan Terdakwa menanyakan kepada sdr. Angga: "Kenapa?" dan sdr. Angga (DPO) mengatakan: "Mas aku mau belanja sabu, dimana kira-kira ada?" dan Terdakwa mengatakan: "Memang mau belanja berapa?" dan sdr. Angga (DPO) mengatakan: "Dua ratus ribu", Terdakwa mengatakan: "Nantilah aku kabari lagi" selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Novdhika Sopiyananda;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Novdhika Sopiyananda, Terdakwa berkata: "Mas ini teman aku ada yang mau belanja sabu dua ratus ribu dimana ya mas?" lalu Saksi Novdhika Sopiyananda mengatakan: "Ada ini titipan orang" selanjutnya Terdakwa menelepon sdr. Angga (DPO) mengatakan: "Ada ini jemputlah di simpang di pinggir jalan", kemudian Saksi Novdhika Sopiyananda menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa dan Terdakwa memegang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke tempat dimana Terdakwa janjian dengan sdr. Angga (DPO);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Wonosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Jantonus Erikson Sagala bin J. Sagala bersama Saksi Riki Hartono alias Riki bin (almarhum) Amat Sukemi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saat akan ditangkap, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil kurang lebih 2 (dua) meter dari jarak posisi dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar harga Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Novdhika Sopiyananda adalah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab:1074/NNF/2021, tanggal 2 Juni 2021, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1599/2021/NNF, berupa kristal warna putih di atas adalah benar mengandung *met amphetamine*;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC. Air Molek Nomor: 25/14298.00/2021, tanggal 24 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC. Thressy Gema Portiby, ST, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan "setiap orang" identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **BIMA TRIADI GUNA PUTRA alias BIMA bin DENI** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkoba yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkoba Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab:1074/NNF/2021, tanggal 2 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1599/2021/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung *met amphetamine*. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC. Air Molek Nomor: 25/14298.00/2021, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC. Thressy Gema Portiby, ST, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dengan demikian maka barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Novdhika Sopiyananda M. alias Dika bin Marsudi Luhur menelepon Terdakwa dengan tujuan meminta kepada Terdakwa untuk memperbaiki jalan. Pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa dihubungi melalui *handphone* oleh sdr. Angga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan mengatakan: “Mas lagi dimana?” dan Terdakwa menjawab: “Lagi di rumah” dan sdr. Angga (DPO) mengatakan: “Memang tidak kerja lagi di rumah dika?” dan Terdakwa menjawab: “Hari ini libur karena semen habis” dan Terdakwa menanyakan kepada sdr. Angga: “Kenapa?” dan sdr. Angga (DPO) mengatakan: “Mas aku mau belanja sabu, dimana kira-kira ada?” dan Terdakwa mengatakan: “Memang mau belanja berapa?” dan sdr. Angga (DPO) mengatakan: “Dua ratus ribu”, Terdakwa mengatakan: “Nantilah aku kabari lagi” selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Novdhika Sopiyananda. Bahwa sesampainya di rumah Saksi Novdhika Sopiyananda, Terdakwa berkata: “Mas ini teman aku ada yang mau belanja sabu dua ratus ribu dimana ya mas?” lalu Saksi Novdhika Sopiyananda mengatakan: “Ada ini titipan orang” selanjutnya Terdakwa menelepon sdr. Angga (DPO) mengatakan: “Ada ini jemputlah di simpang di pinggir jalan”, kemudian Saksi Novdhika Sopiyananda menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa dan Terdakwa memegang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke tempat dimana Terdakwa janji dengan sdr. Angga (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Wonosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Jantonus Erikson Sagala bin J. Sagala bersama Saksi Riki Hartono alias Riki bin (almarhum) Amat Sukemi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa saat akan ditangkap, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil kurang lebih 2 (dua) meter dari jarak posisi dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah terbukti membeli narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa membeli Narkotika atas pesanan dari sdr. Angga (DPO), Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa merupakan bentuk permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu “setiap orang” juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair oleh sebab itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y12 Warna Hitam Merah, IMEI 1: 869757043019954 dan IMEI 2: 869757043019947 yang merupakan hasil dan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bima Triadi Guna Putra alias Bima bin Deni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permuafakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y12 Warna Hitam Merah, IMEI 1: 869757043019954 dan IMEI 2: 869757043019947;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh kami Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Arico Novi Saputra, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang,
S.H., M.H.,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Rgt